

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Prinsip-Prinsip Yang di Pakai Oleh PT Pegadaian Sebagai Lembaga Perkreditan adalah sebagai berikut :

1. Dilakukannya kegiatan lelang barang jaminan oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Padang, karena nasabah atau debitur tidak bisa melakukan kewajibannya dalam membayar atau memperpanjang pinjamannya dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan begitu PT Pegadaian (Persero) Syariah mempunyai hak untuk melakukan pelelangan pada barang yang dijadikan jaminan pada saat melakukan pinjaman. PT Pegadaian mempunyai hak untuk melelang sendiri tanpa ada campur tangan dari kantor Lelang Negara karena pihak Pegadaian yang mengetahui berapa nilai dari barang gadaian tersebut dibandingkan Kantor pelelangan Negara. Sebelum melaksanakan pelelangan PT Pegadaian terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah atau debitur yang tidak mampu melakukan kewajibannya bahwasannya akan segera dilakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut.

2. Prosedur atau proses pelaksanaan pelelangan barang jatuh tempo yang dilakukan pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Padang telah sesuai dengan apa yang tertera di peraturan yang dipakai dalam ADP (Aturan Dasar Pegadaian) dan juga yang tertera dalam pasal 19 ADP yang tertulis : “ Pimpinan PT Pegadaian mempunyai hak untuk menetapkan peraturan-peraturan pelelangan dan persediaan lelang dengan syarat tetap mengingat peraturan-peraturan pelelangan yang telah ditetapkan oleh Departemen Keuangan atau

Pemerintah”. Jadi proses pelelangan barang jatuh tempo dilakukan sendiri oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Padang dan tidak bersangkutan dengan Kantor Lelang Negara, sebab PT Pegadaian (Persero) Syariah Padang lebih mengetahui harga dari barang jaminan tersebut, seperti yang disebut dalam pasal 17 ADP.

5.1.2 Jenis-jenis Pelaksanaan Pelelangan Barang Jatuh Tempo Pada PT Pegadaian

Ada beberapa jenis dari pelaksanaan pelelangan barang jaminan yang sudah jatuh tempo pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Padang. Tetapi PT Pegadaian lebih sering menggunakan jenis lelang Naik dan Turun. Keran pada dasarnya PT Pegadaian melakukan pelelangan tersebut dengan sendiri tanpa melibatkan Kantor Lelang Negara, Non-Eksekusi, Konvensional yang prosedurnya atau prosesnya banyak melibatkan Negara. Begitu juga lelang secara Online, PT Pegadaian tidak melakukan lelang secara Online karena telah banyak pembohongan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku pihak dari PT Pegadaian dan melakukan penipuan terhadap masyarakat dengan menjual barang lelang jauh lebih murah dari biasanya.

5.1.3 Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan barang jatuh tempo PT Pegadaian

Ada beberapa kendala yang terjadi dalam proses atau prosedur Pelelangan barang jatuh tempo pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Padang seperti yang telah dijelaskan bahwa tidak sampainya pemberitahuan pelaksanaan pelelangan barang jaminan kepada nasabah yang memiliki barang jaminan tersebut. Karena nasabah terkadang banyak menggunakan orang lain untuk menggadaikan barang yang dimilikinya, terkadang adanya perubahan dari harga pasar yang menyulitkan penaksir untuk menaksir ulang berapa harga dari barang jaminan yang dilelang tersebut. Kendala yang lumayan sering terjadi yaitu

kurang memadainya lokasi yang disediakan oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah untuk melaksanakan pelelangan tersebut dan susahnya pihak PT Pegadaian untuk menjual Barang Sisa Lelang (BSL).

5.2 Saran

Penulis memberikan beberapa saran untuk PT Pegadaian (Persero) Syariah Padang dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah yaitu :

1. dalam meningkatkan kepuasan nasabah atau masyarakat umum maka pihak dari PT Pegadaian (persero) Syariah kota Padang harus terus mempertahankan dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah maupun masyarakat umum.

2. agar tidak terjadi kesalahan dalam menginformasikan pelaksanaan pelelangan barang jatuh tempo, pihak PT Pegadaian harus lebih meningkatkan dalam menginformasikan hal tersebut, misalnya dengan cara memberitahukan dengan berulang-ulang kali kepada nasabah dan masyarakat umum.

3. pihak PT Pegadaian seharusnya menyediakan lokasi tersendiri untuk melakukan pelaksanaan pelelangan barang jatuh tempo tersebut, karena biasanya outlet-outlet atau unit-unit PT Pegadaian tidak mempunyai lokasi atau pelataran yang luas.